

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**OPTIMALISASI PROSEDUR PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA
ACEH**



Disusun Oleh:

**DINDA MAWARNI
NIM: 140601057**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dinda Mawarni
NIM : 140601057
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2017

Yang Menyatakan

(Dinda Mawarni)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**OPTIMALISASI PROSEDUR PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA PT.
BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

DINDA MAWARNI
NIM: 140601057

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP. 19720428005011003

Pembimbing II,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012009

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Milam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

DINDA MAWARNI

NIM: 140601057


Dengan Judul:

**OPTIMALISASI PROSEDUR PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban studi Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis/27 Juli 2017 M
3 Dzulqadah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 19720428005011003

Sekretaris,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 198208082009012009

Penguji I,


Farid Fathery, Lc., MA
NIP: 1986042014031002

Penguji II,


Khairul Amri, SE., M.Si


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Di samping itu, penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Keluarga tercintai, Ayahanda Izwar Idris, Ibunda Cut Masni, kakak tercinta Nisa Ulfa, Abang Maulana Alfajri, Fadillah Asyura, Abang Ipar Dedeyan serta keponakan tante tersayang Annaya, Aufar dan Zaffran yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
4. Ibu Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA sebagai dosen konsultan judul LKP sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
5. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ibu Dr. Nevi Hasnita, M.Ag sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ibu Inayatillah, MA. Ek selaku Penasehat Akademik (PA) Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Seluruh Dosen-dosen pengajar pada program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
10. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kak Dita, bang Deni, bang Mirza, pak Rizal, pak Lukman, pak Yusri, bang Samsul, pak Ubai, kak Rina, bang Wahidin, bang Yus, bang Ihklas, kak Dila, selaku karyawan dan karyawan di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang telah memberikan ide-ide, semangat serta motivasi dan

membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

11. Sahabat istimewa Suwaibatun Islami, Rismauli Saragi, Orizal, Lady Mishyelle Hanindya, Ulul Azmi, Marliza, dan Tasya Khairunnisa, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

12. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik (LKP) ini masih kurang sempurna, maka dari itu Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Juni 2017
Penulis

Dinda Mawarni

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Z	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.....	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1. Sejarah Singkat BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	7
2.2. Struktur Organisasi BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	10
2.3. Kegiatan Usaha BPRS Hikmah Wakilah	14
2.3.1. Penghimpun Dana	14
2.3.2. Penyaluran Dana	15
2.4. Keadaan Personalia BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	17
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1. Bagian <i>Legal</i>	20
3.1.2. Bagian Pembiayaan	21
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	22
3.2.1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan	22
3.2.2. Analisa Pembiayaan	24
3.2.3. Akad Pembiayaan Usaha Mikro	26
3.2.4. Pencairan Pembiayaan Usaha Mikro	27
3.2.5. Optimalisasi Prosedur Pembiayaan	29
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	29
3.3.1. Pengertian Pembiayaan.....	29

3.3.2. Jenis-jenis Pembiayaan.....	30
3.3.3. Pembiayaan Usaha Mikro.....	32
3.3.4. Dasar Hukum <i>Mur bahah</i>	33
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	35
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38
SK BIMBINGAN.....	39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	40
SERTIFIKAT KERJA PRAKTIK	42
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	46

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Dinda Mawarni
Nim : 140601057
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Optimalisasi Prosedur Pembiayaan
Usaha Mikro Pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh
Tanggal Seminar : 27 Juli 2017
Tebal LKP : 46 halaman
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing 2 : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

PT. BPRS Hikmah Wakilah tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik bertempat di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13 Peunayong Banda Aceh. Pihak Bank menempatkan penulis di bagian Pembiayaan dan *Legal*, sehingga dapat terlihat langsung bagaimana proses pembiayaan *Mur bahah* yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Adapun tujuan Laporan Kerja Praktik ini untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. BPRS merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan usaha simpan pinjam dan lebih fokusnya untuk melayani Usaha Mikro yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan. Akad pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan akad *Mur bahah*. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank. Pihak *Account Officer* (AO) melakukan analisis dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan setelah itu proses pembuatan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP). Kemudian komite langsung ke Direktur yang akan memutuskan apakah berkas tersebut di terima, di tahan, atau di tolak. Yang Selanjutnya diikuti dengan proses pencairan apabila berkas di terima. Di antara faktor Ketertarikan nasabah pada suatu produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah adanya pelayanan antar jemput setoran untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran setoran harian dan Pelayanan yang dilakukan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang cenderung tidak meninggalkan usaha kesehariannya di pasar, toko, atau rumah. Namun, PT. BPRS Hikmah Wakilah harus mengoptimalkan Pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pada pengembangan Usaha Mikro, dan memberikan modal usaha yang mana pembiayaan atas usaha tersebut jelas, transparan, produktif, dan halal, serta diharapkan kepada AO untuk sering turun ke lapangan dan meningkatkan komunikasi yang baik dengan nasabah agar kemacetan pada pembayaran dapat teratasi.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Posisi Kerja	18
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Terakhir	19
Tabel 3.1	Persyaratan Pembiayaan	23

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1	Prosedur Pembiayaan	28
-----------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

SK BIMBINGAN.....	39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	40
SERTIFIKAT KERJA PRAKTIK	42
NILAI KERJA PRAKTIK	43
FORM PERMOHONAN PEMBIAYAAN.....	44
STRUKTUR ORGANISASI.....	45

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2011:2). Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 7, disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara umum, pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang segmen pasarnya lebih banyak pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Ali Suyanto Herli (2013: 3) BPR adalah lembaga keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam melaksanakan usaha BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan Perbankan Syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip Syariah ataupun Muamalah Islam.

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *Mur bahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara Bank Syariah mendapat keuntungan *margin* tetap dengan meminimalkan risiko. *Mur bahah* adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. (Ascarya, 2012:81).

Dalam sasaran dari *customer* (pelanggan) perspektif tentunya berkaitan dengan upaya peningkatan layanan yang unggul kepada nasabah. Layanan ini biasanya dilihat baik dari sisi pelayanan produk penghimpunan dana, pemberian fasilitas pembiayaan maupun jasa-jasa lainnya. Unggul dalam layanan kepada nasabah merupakan salah satu tolak ukur yang sangat penting dalam upaya peningkatan bisnis Bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:105). Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pengertian Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011:82).

PT. BPRS Hikmah Wakilah yang didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tatacara Syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995, visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil.

PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan usaha simpan pinjam dan lebih fokusnya untuk melayani UMKM yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT.BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat UMKM yang cenderung tidak meninggalkan usaha kesehariannya di pasar, toko, atau rumah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondisi pemberian kesempatan berusaha dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapat rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Usaha adalah kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari

keuntungan).Usahamerupakan usaha ekonomi penggerak sektor riil. Usaha Mikro merupakan usaha yang kekayaan bersihnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) paling banyak Rp300.000.000,-.

Berdasarkan uraian di atas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) dituangkan dengan judul **“Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun hasil Laporan Kerja Praktik ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah mengenai Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berguna untuk pengetahuan danmanfaat bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik dalam bentuk teori maupun praktiknya sehingga dapat mengetahui bagaimana Optimalisasi

Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. .

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan Perbankan Syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dilakukan oleh mahasiswa, dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, disamping itu melalui penulisan LKP ini juga akan semakin menambah wawasan, dan dapat lebih mengetahui dunia kerja Perbankan serta memberikan gambaran nyata dengan Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulis dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi empat bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Kerja Praktik, sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik. Pada bagian ini memuat gambaran umum dari lokasi tempat Kerja Praktik. Mulai dari awal mula lahirnya kelembagaan tersebut hingga perkembangan sampai saat ini. Pada bab tinjauan lokasi Kerja Praktik ini terdiri dari sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan instansi, keadaan personalia dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bab ketiga, yakni hasil kegiatan Kerja Praktik. Dimana dalam bab ini penulis memaparkan hasil Kerja Praktik pada instansi tempat penulis melakukan magang. Hasil kegiatan Kerja Praktik disajikan dalam bentuk kalimat, daftar tabel dan grafik atau gambar. Selain itu, dalam bab ini penulis juga memuat laporan kegiatan Kerja Praktik yang sesuai dengan topik (judul) Laporan Kerja Praktik yang kemudian diselaraskan dengan teori yang berkenaan dengan hal tersebut. Bagian ini terdiri dari sub bab kegiatan Kerja Praktik, bidang Kerja Praktik, teori yang berkaitan dengan bidang Kerja Praktik, dan evaluasi Kerja Praktik.

Bab keempat, yakni penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan Laporan Kerja Praktik. Selanjutnya penulis juga menyampaikan saran-saran atau rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditujukan kepada para pengambil kebijakan.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. BPRS HikmahWakilah Banda Aceh

PT.BPRS HikmahWakilah (Bank Syariah HW) didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapatkan izin operasional sebagai BPRS dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 juli 1995, misi dan visi BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (*Company Profile*, 2012:1).

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT.BPRS Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) berkantor di Jl.Krueng Raya Desa Baet, Kec.Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor ke Jl.T.Nyak Arief No. 159 E, Juelingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor PT.BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan Bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga Bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi Bank saat itu yang tidak sehat sangat

sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Alhamdulillah, Agustus 2006 jumlah modal yang disetor ke Bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI (Rp. 1 milyar untuk Bank yang berposisi di Kota Banda Aceh), hal ini memungkinkan Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota. Sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Kota Madya di Jl.Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di Kota Madya Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah pasti PT.BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat.

PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar, toko, ataurumah (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016:2).

Sejak awal berdirinya hingga saat ini BPRS Hikmah Wakilah sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT.BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3kantor kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.

2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua Aceh Besar.

3. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh (Brosur BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin pendirian BPRS Hikmah Wakilah.

2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor: Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang Izin Pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.

3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007 tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan BPRS yang terbaik di Provinsi Aceh.
- 2) Menjadikan BPRS yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah:

- 1) Menjalakan prinsip Syariah secara Konsisten dan Konsekuensi.
- 2) Fokus untuk Usaha Kecil dan Mikro.
- 3) Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- 4) Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.

2.2. Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja (Miftah, 2010: 34).

Unsur yang terkandung dalam struktur organisasi Bank tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada organisasi bisnis lainnya, karena sebuah Bank pada prinsipnya juga merupakan sebuah organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan dua konsep dasar yaitu *profit* dan *continuity* (keberlanjutan usaha). Unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi Bank meliputi: Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI.32/36/1999 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan

Direksi didampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah:

a. Dewan Pengawas Syariah

Mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Antonio, 2001:31)

b. Dewan komisaris

Peran Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum Bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Bank serta pihak yang mengangkat dan memecat Direksi apabila pengelolaan Bank menyimpang dari garis ketentuan.

c. Direksi

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin Bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris.

d. Internal Audit

Bagian ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke Direksi, melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016:18).

e. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar, dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan Bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

f. *Teller*

Petugas dari pihak Bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan Perbankan kepada semua nasabahnya, baik dalam hal transaksi penerimaan, penarikan, dan juga transfer.¹

g. *Customer Service*

Secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah (Kasmir,2010:180).

¹Wawancara dengan Nurfadhillah (*Teller*) pada tanggal 4 Mei 2017 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

- h. **Bagian Administrasi Pembiayaan**
Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan, pembahasan permohonan, dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.
- i. **Bagian Sumber Daya Insani dan Umum**
Merupakan bagian yang bertugas menyusun perencanaan mengenai tugas setiap karyawan, melakukan tugas pengadaan administrasi kantor, dan mengurus peralatan ATK serta melayani biaya dan gaji karyawan yang telah disetujui oleh Direksi.²
- j. **Bagian *Marketing***
Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- k. ***Legal Officer***
Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.³
- l. **Informasi Teknologi**
Merupakan bagian yang mengatasi permasalahan pada elektronik kantor.

²Wawancara dengan Neza Faradita (Sumber Daya Insani dan Umum) pada tanggal 4 Mei 2017 di Kantor Pusat Peunayong.

³Wawancara dengan Darul Mirza (*Legal Officer*) pada tanggal 4 Mei 2017 di Kantor Pusat Peunayong.

m. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani setiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami kendala atau masalah.

n. *Office Boy (OB)*

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

2.3. Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah

2.3.1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Hikmah Wakilah

Tabungan Hikmah Wakilah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar sekolah dasar. Simpanan ini sebagai modal untuk melanjutkan sekolahnya ke sekolah lanjutan.

c. Tabunganku

Tabunganku merupakan program pemerintah secara nasional untuk menumbuh kembangkan budaya menabung dalam masyarakat, untuk membuka buku tabunganku cukup dengan saldo Rp. 20.000,- selain itu, tabunganku bebas biaya

administrasi dan juga memiliki tingkat bagi hasil yang lebih besar.

- d. Tabungan Qurban, tabungan yang tujuan penyimpanannya untuk qurban, tabungan ini dapat dilakukan penarikan pada saat qurban.
- e. Deposito *Mud rabah*, dana simpanan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan di awal. Deposito ini bertempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya.

2.3.2. Penyaluran Dana

Penyaluran Dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dalam penyaluran dana ini, pihak bank harus memiliki strategi yang mampu untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan, terdapat beberapa pembagian dalam penyaluran dana, antara lain:

- 1. Pembiayaan *Mur bahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati yang dituangkan dalam akad pembiayaan (Brosur BPRS Hikmah Wakilah, 2017). Adapun jenis-jenis pembiayaan *Mur bahah* yaitu:
 - a. Pembiayaan konsumtif:
 - 1) Pembiayaan rehab rumah.
 - 2) Pembiayaan pemilikan kendaraan.
 - 3) Pembiayaan serbaguna.
 - b. Pembiayaan investasi.
 - c. Pembiayaan modal usaha.

2. Pembiayaan *Mudh rabah* (bagi hasil) adalah akad kerja sama antara Bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mud rib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan danabank yang dikelola *mud rib* dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Adapun jenis-jenis pembiayaan *Mudh rabah* yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja.
 - b. Pembiayaan serbaguna.
3. Pembiayaan *Musy rakah* (bagi hasil) adalah suatu bentuk kerja sama antara Bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyaluran modal tersebut digunakan untuk pengelola suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan. Adapun jenis-jenis Pembiayaan *Musy rakah* yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja.
 - b. Pembiayaan serbaguna.
4. Pembiayaan *Ij rah* merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

2.3.3. Pelayanan Jasa

Pelayanan Jasa merupakan pemberian jasa kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu:

1. Pembayaran Telepon.
2. Pembayaran *Speedy*.
3. Pembayaran Listrik/Prabayar.
4. Pembayaran PDAM.

Transfer (Kiriman uang) merupakan salah satu jasa tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

2.4. Keadaan personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sejarah berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 september 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bertempat di peunayong sebanyak 22 orang, terdiri dari 17 karyawan dan 5 karyawan. Gambaran posisi yang ditempati oleh para karyawan diantaranya adalah Direktur Utama, Direktur, Internal Audit, Kepala Bagian *Marketing*, Kepala Bagian Operasional, *Teller*, *Customer Service* (CS), Administrasi Pembiayaan, Staff Akuntansi, Sumber Daya Insani dan Umum, *Legal Officer*, *Remedial Officer*, Informasi Teknologi (IT), *Account Officer* (AO), *Office Boy* (OB), dan *Security*. Jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang berpendidikan SMA berjumlah 6 orang D-III berjumlah 1

orangsedangkan berpendidikan S1 berjumlah 15 orang yang berasal dari berbagai jurusan.⁴ Secara tabel dapat dilihat seperti berikut ini:

Tabel 2.1 Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja

No	Posisi yang ditempati	Jumlah
1	Direktur Utama	1
2	Direktur	1
3	Internal Audit	1
4	Kabag. <i>Marketing</i>	1
5	Kabag. Operasional	1
6	<i>Teller</i>	1
7	<i>Customer Service</i> (CS)	1
8	Administrasi Pembiayaan	1
9	Staff Akuntansi	2
10	SDI dan Umum	1
11	<i>Legal Officer</i>	1
12	<i>Remedial Officer</i>	2
13	Informasi Teknologi (IT)	1
14	<i>Account Officer</i>	3
15	<i>Office Boy (OB)</i>	2
16	<i>Security</i>	1
17	<i>Driver</i>	1
	Jumlah	22

Sumber: Bagian Sumber Daya Insani dan Umum, 2017.

⁴Wawancara dengan Neza Faradita (Sumber Daya Insani dan Umum) pada tanggal 9 Mei 2017 di Kantor Pusat Peunayong.

Dari tabel tersebut, posisi yang paling dominan adalah sebagai *Account Officer* (AO) yaitu sebanyak 3 orang atau 20%.

Tabel 2.2

Karakteristik karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	6
2	D-III	1
3	Strata 1	15
	Jumlah	22

Sumber: Bagian Sumber Daya Insani dan Umum, 2017.

Dari tabel tersebut, berdasarkan latar belakang pendidikan karyawan dan karyawan yang paling dominan adalah Strata 1 sebanyak 15 orang atau 85%.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

1.1. Kegiatan Laporan Kerja Praktik

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah selama 30 hari kerja atau kurang lebih satu bulan setengah yaitu dimulai pada tanggal 10 Februari 2017 sampai tanggal 24 Maret 2017. Dalam melakukan Kerja Praktik penulis banyak mendapatkan pengalaman dan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan, membacakan akad di depan nasabah, membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP), mengisi kelengkapan data pembiayaan dan lain sebagainya. Selain itu, penulis juga ditugaskan untuk membantu petugas dalam proses pengarsipan. Saat melakukan kegiatan Kerja Praktik penulis ditempatkan di bagian *Legal Officer* dan bagian Pembiayaan.

3.1.1. Bagian *Legal Officer*

Adapun tugas-tugas yang dilakukan penulis pada saat di tempatkan di bagian *Legal Officer* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun map pembiayaan sesuai nama *Account Officer*.
2. Menyusun akad-akad yang telah di tanda tangani oleh Dewan Direksi kemudian distempel.
3. Memasukkan data-data pembiayaan nasabah ke dalam map sesuai dengan urutan.
4. Menyimpan map pembiayaan nasabah ke dalam lemari sesuai urutan nomor akad dan tahun.

5. Mengisi *check list* kelengkapan data pembiayaan.
6. Belajar membuat akad *Mur bahah* yang terdiri dari: akad *Mur bahah*, akad *Wak lah*, surat penawaran persetujuan nasabah, surat larangan menerima hadiah, surat persetujuan suami istri, surat keterangan ahli waris, *Fiduciaire Aigendoms Overdracht*(FEO) yaitu penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan dan barang-barang, surat kuasa debit, kwitansi, dan surat aksep.

3.1.2. Bagian Pembiayaan

Adapun tugas-tugas yang dilakukan penulis di bagian pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut:

1. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Menyusun uang dengan rapi dan sesuai dengan nominal masing-masing.
3. Bersama *timmarketing* mendatangi nasabah untuk penagihan pembiayaan.
4. Melihat saldo tabungan nasabah melalui data BIOS (sistem *software* yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah) untuk dipotong angsuran pembiayaan.
5. Mengetik MUP untuk mengisi nomor dan tanggal MUP, nama dan alamat debitur, identitas calon debitur, latar belakang informasi debitur, sejarah dan kondisi usaha, kondisi calon debitur, tujuan penggunaan dana, jaminan, kontra Analisa, pro Analisa, kesimpulan/usulan AO dan persyaratan pembiayaan.

3.2. Bidang Kerja Praktik

3.2.1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Dalam setiap pembiayaan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon nasabah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon nasabah sebelum mengajukan Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah adalah warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Umur maksimum 55 tahun.
- c. Cakap berbuat hukum (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan/atau telah menikah).
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank.
- e. Bersedia dilakukan evaluasi dan investigasi terhadap usaha maupun jaminan.
- f. Bersedia menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang tersedia di Bank dengan datang sendiri (tidak diwakilkan) dan/atau dihadapan petugas Bank serta mentaati/mematuhi isi perjanjian yang dimaksud.
- g. Khusus untuk pengusaha/pedagang, dipersyaratkan bahwa lama usaha minimal 1 (satu) tahun pada bidang dan lokasi usaha yang sama, jika kurang dari 1 (satu) tahun, harus mendapat persetujuan dari anggota keluarga dan mendapat surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- h. Tidak termasuk dalam kelompok nasabah bermasalah (macet), dibuktikan dengan data Sistem Informasi Debitur(SID).
- i. Melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Tabel 3.1 Persyaratan Pembiayaan

No	Dokumen	Wiraswasta	Karyawan
1	Pasphoto 3x4= 3 lembar		
2	Foto copy KTP suami dan istri		
3	Foto copy ahli waris bagi yang belum menikah		
4	Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah		
5	Surat Keterangan izin usaha dari kantor camat lurah		-
6	Foto copy SIUP,TDP,Akte Pendirian & perubahan		-
7	Foto copy tabungan 3 Bulan Terakhir		
8	Foto copy Rekening Listrik Bulan Terakhir		
9	Asli Slip Gaji karyawan & foto copy SK Terakhir		
10	Foto copy Jaminan (BPKB,STNK,& Faktur Pajak)		
11	Foto copy Jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)		
12	Membuka Tabungan di BPRS Hikmah Wakilah		

Sumber: Brosur BPRS Hikmah Wakilah, 2017

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam melakukan analisis pengajuan pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan (*prudent banking*). Prinsip kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor 5C + 1S dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016: 43).

a. Faktor 5C'S:

- 1) *Character* (watak), adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity* (kemampuan), merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
- 3) *Capital* (modal), adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity* (pengembalian modal), *return on investment* (pengembalian investasi). Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon

nasabah diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

- 4) *Collateral*(agunan), adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
 - 5) *Condition* (kondisi), pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.
 - 6) Syariah, penilaian dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dilakukan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN)“Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mur bahah*”.
- b. Konsep 4 P:
- 1) *Personality* (kepribadian), yaitu dengan mencari data tentang kepribadian calon nasabah seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, status sosial serta hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian nasabah.
 - 2) *Purpose* (tujuan), yaitu dengan mencari informasi yang lebih lengkap tentang tujuan penggunaan dana yang dipinjam, apakah digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman atau

untuk membayar hutang kepada pihak lain. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan penggunaannya.

- 3) *Prospect* (prospek), yaitu mencari informasi tentang prospek masa depan dari bidang usaha yang sudah jenuh dan tidak mempunyai prospek.
- 4) *Payment* (pembayaran), bank mencari informasi tentang *repayment* (pembayaran kembali) pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, apakah nasabah mempunyai kemampuan untuk itu.

3.2.3. Akad Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan akad *Mur bahah*. *Mur bahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. PT. BPRS Hikmah Wakilah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam hal ini Bank menjadi jembatan jual beli dengan nasabah (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016: 30).

Akad *Mur bahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *Mur bahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.


3.2.4. Pencairan Pembiayaan Usaha Mikro

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada *Account Officer* dan kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Permohonan pembiayaan yang telah diisi nasabah beserta kelengkapan persyaratan pembiayaan diverifikasi oleh *Account Officer*, setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir kemudian dicatat dalam *Register* Permohonan Pembiayaan.
- c. *Account Officer* melakukan *survey* rumah nasabah dan jaminan pembiayaan. Selanjutnya dilakukan dengan wawancara dengan nasabah mengenai karakter, kondisi usaha, keadaan jaminan, (*survey* wajib dilakukan untuk nasabah baru) dan selanjutnya membuat laporan hasil *survey* dan nilai taksasi jaminan.
- d. Melakukan Bank *checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dengan bantuan bagian teknologi informasi.
- e. Melakukan proses dan analisis terhadap permohonan pembiayaan nasabah yang menyangkut kemampuan membayar nasabah, sumber pengembalian pembiayaan, analisis jaminan, analisis resiko, analisis karakter nasabah dan hasil bank checking. Hasil analisis dituangkan dalam formulir MUP.
- f. Permohonan pembiayaan yang telah dilakukan analisis oleh *Account Officer* kemudian disampaikan kepada komite pembiayaan untuk dimintakan persetujuan sesuai dengan limit persetujuan pembiayaan.
- g. Pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Pembiayaan segera dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan dimintakan persetujuan dari

nasabah terhadap biaya-biaya, persyaratan dan prosedur pencairan pembiayaan.

- h. SP3 yang telah ditandatangani oleh nasabah beserta dokumen pembiayaan lainnya diserahkan ke Bagian *Legal* untuk dilakukan proses pengikatan (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016:34).

Gambar 3.1 Prosedur Pembiayaan



3.2.5. Optimalisasi Prosedur Pembiayaan

Dalam mengoptimalkan pembiayaan untuk mengembangkan Usaha Mikro pada PT.BPRS Hikmah Wakilah harus diterapkan beberapa prinsip dalam pengelolaan BPRS. Prinsip-prinsip operasional bank tersebut terdiri dari prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Keempat prinsip ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.¹

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Dalam mengoptimalkan prosedur pembiayaan usaha mikro, AO datang langsung ke lokasi usaha nasabah selain mengambil setoran sekaligus silaturahmi, AO juga memberi saran dan masukan agar usahanya semakin berkembang, dengan adanya prosedur ini ada nilai baik bagi nasabah dan pihak Bank.

3.3. Teori Yang Berkaitan dengan Kerja Praktik

3.3.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan

¹Wawancara dengan pak M.Rizal, Kabag *Marketing* Kantor Pusat pada Tanggal 9 Mei 2017 Banda Aceh.

terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberian pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011: 105).

BPRS sesuai dengan Undang-undang Perbankan merupakan salah satu jenis Bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi BPRS guna menjaga kesinambungan usahanya, sehingga BPRS harus senantiasa menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan. Untuk itu dalam penyaluran pembiayaan, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dalam menyalurkan pembiayaan agar kualitas pembiayaan yang disalurkan senantiasa berjalan lancar tanpa tunggakan (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016: 1).

3.3.2. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan di Bank Syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya (Yusak, 2009: 23-33). Secara umum ada Tiga jenis dasar transaksi pembiayaan di Bank Syariah yaitu:

1. Pembiayaan jual-beli

Kata kunci pembiayaan jual-beli adalah adanya barang yang diperjual-belikan. Selama pembiayaan yang diajukan bertujuan pembelian suatu barang, maka bank akan menggunakan akad jual-beli. Dalam pembiayaan jual-beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Adapun jenis pembiayaan jual-beli yang lazim dilakukan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Mur bahah*, yakni pembiayaan jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual telah disepakatin di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- b. *Bai'as-salam*, yakni pembiayaan jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh Bank namun penyerahan barang oleh nasabah dilakukan secara tangguh karena memerlukan waktu untuk proses pengadaannya.
- c. *Istishn* , yakni pembiayaan jual-beli yang polanya sama dengan pembiayaan *Bai' as-salam*, namun berbeda dalam pola pembayarannya. Bila *Bai'as-salam* pembayarannya dilakukan di depan akad, maka pembayaran dalam *Istishn* dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

2. Pembiayaan sewa-menyewa

Pengertian pemberian sewa-menyewa (*Ij rah*) dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan imbalan. Apabila objek pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah. Ada dua jenis *Ij rah*, yaitu:

- a. *Ij rah* Murni, suatu transaksi sewa-menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek tetap dimiliki oleh si pemilik.
- b. *Ij rah Muntahiya Bitaml k*(IMBT), sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang

diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa (Antonio, 2001:118)

3. Pembiayaan bagi hasil

Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan nasabah akan bekerja sama dengan suatu usaha. Bank sebagai lembaga keuangan akan terlibat dalam permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terlibat sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* atau proporsi bagi hasil yang disepakati.

- a. *Mudh rabah*, bila Bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut.
- b. *Musy rakah*, bila komposisi pembiayaan Bank kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan nasabah dapat 70%:30%, atau 60%:40%, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan *nisbah* bagi hasil.

3.3.3. Pembiayaan Usaha Mikro

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Arif,2016:115).

Suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi Usaha Mikro yang dikelola oleh pengusaha Mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di

bawah rata-rata yaitu maksimal seratus juta pertahun dan pembiayaan yang diajukan maksimal lima puluh juta (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016: 5).

Pembiayaan yang harus dioptimalkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memajukan dan mengembangkan Usaha Mikro dengan cara memberikan pinjaman dengan modal usaha yang mana pembiayaan atas usaha tersebut ditujukan untuk membangun usaha yang produktif, jelas, transparan, dan halal, baik dari segi pengelolaannya hingga kepada hasil usahanya.²

3.3.4. Dasar Hukum *Mur bahah*


Jual beli *Mur bahah* dalam fikih dikenal sebagai jual beli yang keuntungannya telah ditentukan sejak awal. Jual beli ini dilakukan secara kredit dimana uang sebagai alat pembelian belum diserahkan seluruhnya sedangkan barang sebagai objek telah diserahkan lebih awal. Jual beli seperti ini dibolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Pelaksanaan konsep akad *Mur bahah* dalam sistem Perbankan Syariah didasarkan kepada Fatwa DSN.

Mur bahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan Bank dari produk- produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT (Ridwan, 2010: 19).

²Wawancara dengan Deni Rahmady, *Account Officer* Kantor Pusat pada tanggal 4 Mei 2017 Banda Aceh.

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. *An-Nissa*: 29



Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. *An-Nissa*: 29).

Firman Allah QS. *Al-Baqarah*: 275



Terjemahan: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (*Al-Baqarah*: 275).

b. Al-Hadits

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه بيهاق ابن ماجه وصاحبه ابن حنبل)

Terjemahan: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban).

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Terjemahan: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *Muq radhah* (*Mudh rabah*), dan mencampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan Kerja Praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan Kerja Praktik diatas. Penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tersebut diantaranya yaitu adanya kerjasama tim, kedisiplinan, keharmonisan, silaturahmi yang baik, dan saling membantu satu sama lain yang semuanya itu bertujuan memperoleh hasil yang maksimal.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro, penulis tidak menemukan kejanggalan antara teori dan praktik, karena PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam praktiknya telah memberikan Pembiayaan Usaha Mikro dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. Di mana dalam hal Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro, pihak Bank melakukan analisa 5C+ 1S yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition* (kondisi) dan Syariah. Selain itu pembiayaan yang dilakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menggunakan akad *Mur bahah* yang didalamnya tidak mengandung riba dan sesuaidengan prinsip jual beli.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang sudah penulis tulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkannya kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah.
- b. PT. BPRS Hikmah Wakilah Dalam mengoptimalkan pembiayaan untuk mengembangkan Usaha Mikro harus diterapkan beberapa prinsip dalam pengelolaan BPRS. Prinsip-prinsip operasional Bank tersebut terdiri dari prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
- c. Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan akad *Mur bahah*. *Mur bahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

- e. Pembiayaan yang harus dioptimalkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memajukan dan mengembangkan Usaha Mikro dengan cara memberikan pinjaman dengan modal usaha yang mana pembiayaan atas usaha tersebut ditujukan untuk membangun usaha yang produktif, jelas, transparan, dan halal, baik dari segi pengelolaannya hingga kepada hasil usahanya.

4.2. Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah :

- a. Diharapkan kepada *Account Officer* untuk sering turun ke lapangan dan meningkatkan komunikasi yang baik dengan nasabah agar kemacetan pada pembayaran dapat teratasi.
- b. Adanya peningkatan sosialisasi oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah kepada masyarakat, khususnya mengenai Pembiayaan Usaha Mikro agar lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat.
- c. Penulis mengharapkan kerja sama dan rasa kekeluargaan sesama karyawan pada bidang masing-masing lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016. Cet 1.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Produk Pembiayaan*. Banda Aceh, 2016.
- Hamali, Arif Yusuf. *Pemahaman Strategi Bisnis & kewirausahaan*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016. Cet 1.
- Herlin, Ali Suyanto. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013. Cet 1.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Strategi Sukses Bisnis Bank*. Jakarta Pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. Cet 1.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011. Cet 1.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.
- . *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Laksmiana, Yusak. *Account Officer*. Jakarta: PT. Gramedia, 2009. Cet 1.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010. Cet 1.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Company Profile*. Banda Aceh, 2012.
- . *Standar Operasional Prosedur Pembiayaan*. Banda Aceh, 2016.
- Republik_Indonesia. *Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. 2008.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010. Cet 20.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1009/Uin.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Merimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Per t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Muhammad Zuhlimi, MA Sebagai Pembimbing I
- b. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a : Dinda Mawani
- N I M : 140601057
- Prodi : D-III Perbankan Syariah
- J u d u l : Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 April 2017

Dekan,

Nazrudin A. Wahid

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Dinda Mawarni / 140601057
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Optimalisasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BPRS
 Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 20 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12/6/2017	12/6/2017	Bab 1 & 2	Bayar	
2					
3	15/6/17		Aceh	Memangkas	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Lembaran ini dilampirkan pada surat seminar akhir.

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. Fofani Satri, M. Ag

NIP-197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Dinda Maswani/140601057
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Optimalisasi Prosedur Penyediaan Usaha Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 20 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilini, MA
 Pembimbing II : Dr. Nur Baey Sofyan, Lc., MA

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15 Mei 2017	15 Juni 2017	Bab I - IV	Perbaikan	
2	8 Juni 2017	8 Juni 2017	Bab I - IV	Perbaikan	
3	12 Juni 2017	12 Juni 2017	Bab I - IV	Perbaikan	
4	12 Juni 2017	12 Juni 2017	Bab I - IV	Perbaikan	
5	12 Juni 2017	12 Juni 2017	Bab I - IV	Acc	
6					
7					
8					
9					
10					

Lembaran ini dilampirkan pada saat seminar akhir.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan,

 Dr. Nur Baey Sofyan, M.Ag
 NIP. 197103172008012007



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

DINDA MAWARNI

Yang telah melaksanakan On The Job Training (OJT)
di PT BPRS Hikmah Wakilah dari tanggal 13 Februari s/d 24 Maret 2017
dengan hasil

SANGAT BAIK

Banda Aceh, 24 Maret 2017

PT. BPRS HIKMAH WAKILAH

Direksi


SUGITO, SE

Direktur Utama




Drs. RUSLI
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arany-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : DENDA MAWARNI
NIM : 140601057

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Kepelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			718	
Rata-rata			90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 24 Maret 2017
Penilai,


Neza Firdhia
hw0202010

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Pendidikan Syari'ah


Dr. Salam Sari, M. Ag
NID: 197103172008012007



bpr syariah
hikmah wakilah



(Form Permohonan Pembiayaan)

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Tempat Usaha :

Kepada Yth
Direksi PT. BPRS HIKMAH WAKILAH
Di-
Peunayong-Banda Aceh

Dengan ini saya memohon Pembiayaan (kredit) :

Dalam bentuk : (MRB, MSK, MDA atau QH)
Jumlah Pembiayaan : Rp.,
Untuk Keperluan : Tambahan Modal Usaha
Rencana Penggunaan Dana :

Diagendakan	Paraf Legal
No. :	
Tgl. :	

1. Penambahan modal usaha
2. Rp.
3. Rp.
Total
Rp.

Berdasarkan Hasil musyawarah bersama, saya mengajukan :

- Harga Pokok
- Harga Jual
- Keuntungan Bank
- Jangka Waktu
- Jumlah Angsuran
- Jadwal Angsuran
- Sumber Pelunasan

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

- Foto copy KTP (Suami, Istri atau ahli waris) = 2 Lembar
- Foto copy Kartu Keluarga = 2 Lembar
- Foto copy Surat Nikah
- Pas Photo 3 x 4 cm = 3 Lembar
- Copy jaminan berupa :
1. Surat Kuasa Pemotongan Gaji
- Foto copy SK
- Gambar/denah lokasi usaha (... Km dari BPRS Hikmah Wakilah)

Demikian permohonan ini saya ajukan, dan bersedia menjadi wakalah bank dalam akad ini serta memenuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT BPRS Hikmah Wakilah

DIANALISA OLEH :
DIPUTUSKAN DIREKSI :

Wassalam, terima kasih
Banda Aceh, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dinda Mawarni
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 20 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Nim : 140601057
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Perumahan Permata Punie, Darul
Imarah, Aceh Besar
No HP : 082363169524
Email : Dindamawarni20@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : SD Negeri 53 Banda Aceh
MTsN/SMP (2011) : SMP Negeri 13 Banda Aceh
MA/SMA (2014) : SMK Negeri 3 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Izwar Idris, SH
Nama Ibu : Cut Masni
Pekerjaan Ayah : Swasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Perumahan Permata Punie, Darul
Imarah, Aceh Basar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2017

Dinda Mawarni